

## URGENSI HERMENEUTIKA DALAM HUKUM KONTRAK

Oleh

Sigit Irianto

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

### ABSTRAK

Hermeneutika merupakan istilah yang terbuka, artinya tidak hanya dipakai untuk memahami dan mempelajari serta menginterpretasikan hukum saja, tetapi juga dipakai untuk ilmu-ilmu lain, seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi, dan lain-lain. Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang didalamnya mengandung dua pengertian yaitu interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi dipergunakan apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, dan metode interpretasi ini disebut juga hermeneutika yuridis atau metode yuridis. Metode konstruksi hukum dipergunakan apabila peraturannya tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang mempunyai peranan penting dalam memahami suatu kontrak. Hermeneutika merupakan cara untuk dapat memahami makna kata-kata yang terdapat dalam pengertian hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdara, suatu kontrak yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan. Penafsiran dalam suatu kontrak diperlukan karena substansi kontrak yang disusun seringkali tidak jelas, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Makna yang terkandung dalam hermeneutika hukum adalah untuk mengungkapkan, menjelaskan dan menterjemahkan kontrak, sehingga apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak dapat dipahami oleh pihak lawan. Hermeneutika dalam hukum kontak didasarkan pada asas-asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian.

**Kata Kunci:** Hermeneutika, hukum kontrak, makna, asas-asas hukum.

### ABSTRACT

Hermeneutics is an open term meaning that it is not only used to understand, study, and interpret law, but it is also applied to other sciences, such as medicine, economics, psychology, anthropology, and others. Hermeneutics is a method of interpretation that contain two terms; interpretation and construction. Interpretation method is used when laws and regulations are not clear, and it is also called juridical hermeneutic or juridical methods. Legal construction method is used when the rule of law does not exist so that a legal vacuum (*rechts vacuum*) or vacuum of law (*wet vacuum*) occurs. Hermeneutics is a method of interpretation which has an important role in understanding a contract. Hermeneutics is a way to be able to understand the meaning of the words contained in the sense of legal agreement. Based on Article 1342 of the Civil Code, a clear contract must not be interpreted. The interpretation of a contract is needed because the substance of a contract made is often unclear, either expressed or implied. The meaning contained in legal hermeneutics is to reveal, explain and interpret a contract so that what is wanted by either party can be understood by the other party. Hermeneutics in contract law is based on the principles of law, i.e.: the principle offreedom of contract, the principle of agreement and the principle of the binding force of an agreement.

**Keywords:** Hermeneutics, contract law, meaning, the principles of law.

## A. Pendahuluan

Pengembaraan untuk memahami apa hukum itu merupakan sesuatu yang dapat dimaknai dengan upaya untuk memahami secara utuh dan mendalam tentang hukum dan mampu menangkap apa makna hukum itu. Pemaknaan dan kemudian memunculkan pemahaman yang berbeda membutuhkan suatu cara untuk dapat dipakai dalam memahami hukum. Pemaknaan dan pemahaman hukum tidak lepas dari permainan bahasa yang seringkali membuat orang memaknai dan memahami sesuatu secara berbeda. Hal ini akan sangat besar kemungkinannya terjadi apabila apa yang diungkapkan itu tidak jelas, sehingga menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda-beda.

Hukum perjanjian/ kontrak yang merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum seringkali memunculkan pemahaman yang berbeda-beda, karena ketidakjelasan perjanjian tersebut, meskipun untuk terjadinya perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan diam, isyarat atau dengan cara yang lain. Munculnya pemahaman yang berbeda-beda karena

apa yang dimaksud pihak yang satu ditafsirkan lain oleh pihak lawan. Pemahaman itu harusnya sesuai dengan apa yang dimaksud dalam hukum tersebut, oleh sebab itu hukum perjanjian membutuhkan penafsiran sehingga jelas makna dan maksudnya. Hermeneutika merupakan cara untuk dapat memahami makna kata-kata yang terdapat dalam pengertian hukum perjanjian.

Perjanjian/ kontrak yang disusun secara cermat, sistematis dan jelas dan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya kontrak, sebenarnya tidak memerlukan penafsiran apapun, perbolehkan ditafsirkan, namun yang seringkali terjadi justru sebaliknya. Kontrak yang disusun seringkali tidak jelas, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam substansi kontrak tersebut. Kontrak dapat tertulis secara terurai panjang lebar, atau singkat dan padat atau bahkan dengan isyarat saja sudah mengandung unsur kontrak dan dapat menyebabkan sahnya kontrak. Kontrak yang tidak jelas *dapat mengandung makna yang berbeda-beda sesuai dengan* kehendak pihak yang menafsirkannya.

Pasal 1342 KUHPerdata menegaskan bahwa:

Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Pasal 1342 KUHPerdata menegaskan bahwa penafsiran tidak diperlukan apabila kontrak yang disusun itu sudah jelas, tidak mendua arti, dapat dipahami para pihak, maka penafsiran kontrak tidak diperlukan. Pasal ini mengisyaratkan adanya kontrak yang jelas, namun kenyataan yang muncul, kontrak banyak dibuat secara tidak jelas, sehingga diperlukan penafsiran.

## B. Permasalahan

Penafsiran atau hermeneutika atau interpretasi kontrak adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memberikan kejelasan / arti yang sebenarnya yang terkandung dalam kontrak. Suatu kontrak mengandung syarat sahnya, asas-asas, unsur-unsur dan akibat hukumnya, sehingga diperlukan pemahaman yang sama bagi para pihak untuk kontrak yang disepakati bersama, namun bentuknya tidak harus tertulis. Penafsiran terhadap

kontrak bias terjadi pada kontrak yang berbentuk tertulis ataupun lisan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.

## C. Pembahasan

### Pengertian Hermeneutika

Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani yaitu dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti menafsirkan dan kata benda *hermeneia*, interpretasi.<sup>1</sup> Secara sederhana hermeneutika dipergunakan dalam ilmu hukum untuk memahami teks dan konteks hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bidang doktrin, naskah kontrak maupun naskah-naskah hukum lainnya. Pemahaman ini juga dibutuhkan dalam memahami nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, karena dibutuhkan pengungkapan makna dan menjadi pesan untuk disampaikan pada orang lain serta apa yang ada dibalik nilai-nilai hukum tersebut.

Penggunaan hermeneutika pada abad ke-17, banyak di bidang teologi dan sastra. Selanjutnya hermeneutika

<sup>1</sup> Palmer, E.Richard. 1969, *Hermeneutics Interpretation theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Northwestern Univercity Press, Evanston, ditetjemahkan oleh Musnur Hery & Damanhuri  
Muhammed, 2005, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.14

banyak dipergunakan dalam bidang-bidang humaniora, dan salah satunya adalah untuk mengkaji ilmu hukum. Hermeneutika merupakan istilah yang terbuka, artinya tidak hanya dipakai untuk memahami dan mempelajari serta menginterpretasikan hukum saja, tetapi juga dipakai untuk ilmu-ilmu lain, seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi, dan lain-lain.

Hermeneutika menurut Lieber merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip dan aturan interpretasi dan konstruksi.<sup>2</sup>Lieber menegaskan bahwa penafsiran umumnya meliputi segala cabang (ilmu pengetahuan) dimana tindakan kita terhubung secara cermat dengan makna kata-kata dan mengatur tindakan sesuai dengan semangat dan kandungannya yang sebenarnya.<sup>3</sup> Hermeneutika menyediakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip untuk memahami segala hal yang mengandung arti, khususnya tanda-tanda dan penggunaannya. Meskipun bisa jadi juga ada tanda-tanda ketuhanan, namun hermeneutika hukum

dan politik jelas terarah pada kelompok tertentu tanda-tanda manusia. Kelompok tanda ini terpampang dalam satu wilayah yang amat luas, termasuk perbuatan, gerak gerik tubuh, telegraf, monumen, patung-patung dari berbagai jenis, tanda-tanda gambar dan huruf gambar, cap diatas mata uang, segel, rambu-rambu, lencana, aba-aba, suara-suara tuturan atau penggambarannya, yaitu karakteristik fonetik diatas bebatuan, kayu, daun dan sebagainya, tanda titik atau kata-kata tunggal.<sup>4</sup>

Menurut Gadamer, bahwa inteipretasi bukanlah tindakan tambahan yang muncul secara berkala sesudah terjadi pemahaman, sebaliknya interpretasi merupakan bentuk eksplisit pemahaman.<sup>5</sup> Hermeneulika merupakan bagian penting dalam mengkaji ilmu hukum, termasuk didalamnya hukum perjanjian. Hermeneutika tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk memperoleh kejelasan dari makna yang terkandung dalam hukum perjanjian. Makna tidak sekedar apa yang terkandung dalam teks dan konteksnya tetapi juga apa yang dapat ditangkap oleh setiap orang, sehingga apa yang

<sup>2</sup> Levth, George, 1992, *Legal Hermeneutics*, University of California Press, California, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Nusa Media, Bandung,

<sup>3</sup>*Loc cit.*

<sup>4</sup>*Ibid*,hlm.128.

<sup>5</sup>*Op cit*.hlm.6

menjadi tujuan hukum agar dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat .

Hermeneutika selain diartikan dengan interpretasi, juga dapat diartikan/diistilahkan dengan metode konstruksi. Sistem hukum Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi, sementara pada negara dengan sistem hukum Anglo Saxon membuat pemisahan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi.<sup>6</sup> Sistem hukum Eropa Kontinental menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari peristiwa umum (yang berangkat dari peraturan perundang-undangan) menuju peristiwa yang khusus (yaitu kasus yang dihadapi kemudian diambil putusannya). Berawal dari identifikasi peraturan hukum, seringkali dijumpai adanya:

1. Kekosongan hukum;
2. Konflik norma hukum;
3. Norma hukum yang kabur.

Dalam menghadapi kokosongan hukum, berpegang pada asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum), tdk boleh menolak menangani perkara Dalam konflik hukum, berpegang pada asas *lex posterior derogat legi priori*(hukum yang belakangan

mengalahkan hukum yang terdahulu) dan asas *lex superior derogat legi inferiori* (UU yang lebih tinggi mengalahkan UU yang lebih rendah). Jika norma hukum yg kabur, maka berpegang pada metode hermeneutika.

Sistem hukum Anglo Saxon berpikir secara induktif yaitu dari peristiwa khusus yang satu menuju peristiwa khusus yang lain, kemudian sampai pada kesimpulan. Contoh logika induksi dalam hukum adalah penanganan perkara di pengadilan. Pertama-tama merupakan fakta, selanjutnya mencari hubungan sebab akibat, selanjutnya mereka-reka probabilitas. Hubungan kausal tergantung pada perkara apa yang ditangani, karena tidak semua jenis hukum cocok untuk diterapkan.

Lieber<sup>7</sup>memberikan pemikirannya tentang prinsip-prinsip interpretasi dan konstruksi. Interpretasi diartikan sebagai upaya menemukan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. Makna yang sebenarnya dari tanda tersebut adalah makna yang memang dikehendaki untuk

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.164

<sup>7</sup> James, Faar, 1992, *Amerikanisasi Hermeneutika: legal, and Political Hermeneutics* Karya Francis Lieber, dalam *Legal Hermeneutics*, University of California Press, California. hlm.141-145

diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu.

Ada tiga bentuk makna dasar dari *hermeneuein*, yaitu:

1. mengungkapkan kata-kata, misalnya *to say*;
2. menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi;
3. menterjemahkan, seperti didalam transliterasi bahasa asing.

Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja Inggris "*interpret*", namun masing-masing ketiga makna itu membentuk sebuah makna independen dan signifikan bagi interpretasi.<sup>8</sup> Ketiga makna tersebut yang akan menjadi bahan pengkajian ilmu hukum.

Kata mengungkapkan fungsinya tidak hanya untuk menjelaskan tetapi juga untuk menyatakan. Di bidang hukum, kata mengungkapkan yang mengandung makna menjelaskan adalah untuk memperjelas apa yang terkandung dalam hukum itu. Kata-kata yang tersusun rapi sebagai suatu kalimat dalam suatu pasal dalam sebuah undang-undang atau perjanjian tertulis, seringkali belum dapat dipahami, sehingga perlu diberikan penjelasan. Setiap Undang-undang mengandung dua

hal untuk menjelaskan yaitu penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Penjelasan umum dan pasal demi pasal dalam suatu undang-undang tujuannya adalah untuk memperjelas dan mengungkapkan apa yang dimaksud dalam maksud dan tujuan serta apa yang terkandung dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Tujuan yang lain adalah untuk menghindari pemaknaan yang berbeda-beda.

Kenyataan yang timbul adalah bahwa apa yang sudah dijelaskan tersebut tetap belum memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, artinya masih mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

Kata-kata atau isyarat dalam kontrak/ perjanjian seringkali belum dipahami oleh pihak lawan. Berdasarkan pemahaman tentang mengungkapkan tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menyatakan, maka apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus dikomunikasikan dengan penjelasan dan pernyataan tentang apa yang ada dalam perjanjian/ kontrak.

Makna menjelaskan dalam kata hermeneutika adalah pemahaman-pemahaman pada aspek diskursif (berkenaan dengan nalar atau disimpulkan secara akal), dan titik

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.15

beratnya adalah pada penjelasannya bukan pada penafsiran ekspresif. Kata menjelaskan mengandung makna tidak sekedar mengatakan sesuatu tetapi membuat menjadi jelas atau secara rasional apa yang dijelaskan itu dapat diterima pihak lain. Ekspresi berarti mengungkapkan gagasan atau perasaan yang tidak dapat dilepaskan dari suasana hati seseorang. Seseorang dapat mengekspresikan situasi tanpa menjelaskannya juga merupakan bentuk interpretasi.<sup>9</sup>

Makna ketiga dari hermeneutika adalah menterjemahkan (*to translate*). Menterjemahkan (*to translate*) merupakan bentuk khusus dari proses interpretasi dasar “membawa sesuatu untuk dipahami”. Dalam konteks ini, seseorang membawa apa yang asing, jauh dan tidak dapat dipahami ke dalam mediasi bahasa seseorang itu sendiri.<sup>10</sup> Penterjemah mempunyai kedudukan sebagai mediator antara dua hal yang berbeda untuk membawa pada situasi yang dapat dipahami oleh para pihak. Penterjemah dapat dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengkomunikasikan maksud dirinya dengan mencari titik temu dengan

maksud pihak lain atau juga dapat dilakukan oleh pihak lain sebagai mediator.

Disamping ketiga hal tersebut, hermeneutika telah berkembang dalam bentuk yang berbeda-beda, karena selain sebagai ilmu penafsiran, hermeneutika juga juga berkembang sebagai ilmu pemahaman linguistik, pendekatan saintifik, eksistensial, kultural, fondasi metodologis, sistem interpretasi, dan lain-lain.

### **Penggunaan Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak**

Esensi sebuah kontrak adalah pemahaman bersama yang dicapai oleh dua pihak “yang saling berhadapan”.<sup>11</sup> Pemahaman bersama ini mengandung arti bahwa dalam kontrak para pihak bebas untuk menentukan mulai dari bentuk, isi kontrak, pelaksanaan kontrak sampai berakhirnya kontrak, dan yang dimaksud kebebasan ini adalah system terbuka atau kebebasan berkontrak. Sistem terbuka atau kebebasan berkontrak yang melekat dalam hukum kontrak<sup>12</sup> menunjukkan

<sup>11</sup> Shippey, Karla C, 2004, *A Short Course in International Contracts*, diterjemahkan oleh HestiWidyaningrum, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Panduan Menyusun Draft Kontrak Internasional*, PPM, Jakarta.hlm.1.

<sup>12</sup> Istilah Kontrak masih banyak mengundang perbedaan pendapat para ahli hukum. Peristilahan tentang kontrak dalam KUHperdata,

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.23.

<sup>10</sup>*Op cit*, hlm.31

bahwa apa yang dituangkan dalam suatu kontrak dapat dipahami dalam berbagai dimensi. Kontrak merupakan salah satu materi hukum yang mempunyai kebebasan untuk dilakukan interpretasi, baik yang dilakukan para pihak, undang-undang ataupun hakim. Salah satu syarat sahnya perjanjian kontrak adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat ini berarti setuju, dan untuk dapat dikatakan setuju itu tidak harus dinyatakan dengan tegas ataupun ditulis secara rinci, karena dengan isyarat tertentu ataupun diam saja ditafsirkan setuju. Penafsiran terhadap sepakat dapat diketahui dengan berbagai cara Hal ini dapat dilihat dalam bentuk kontrak, yaitu bahwa kontrak itu bisa tertulis, lisan, dengan isyarat atau

dapat di ketemukan umum yang mengatur perjanjian didasarkan pada Buku Ketiga Bab Kedua tentang “Perikatan Yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”. Hal ini berarti perjanjian (*overeenkomst*) adalah Kontrak. Subekti memberikan pengertian yang berbeda tentang kontrak. Istilah Kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Pendapat senada juga dapat diperoleh dari Budiono Kusumohamidjojo yang menegaskan bahwa : ciri kontrak yang utama adalah bahwa dia merupakan **suatu tulisan**(cetak tebal oleh penulis)yang memuat tentang adanya (seperangkat) kewajiban. Berdasarkan beberapa penggunaan istilah perjanjian dan kontrak yang dapat dibedakan, penulis akan tetap menggunakan istilah perjanjian dan kontrak secara bergantian, karena landasan yang dipergunakan adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

tanda-tanda dan bahkan dengan diampun dapat ditafsirkan sebagai setuju.<sup>13</sup> Kontrak tertulispun dapat mengundang berbagai penafsiran apabila apa yang ditulis dalam perjanjian dapat menimbulkan multi tafsir, karena yang tertulis dalam perjanjian itu tidak jelas sebagaimana yang dimaksudkan para pihak. Misalnya: barang akan diserahkan setelah pembuatannya selesai, hal ini tidak tegas karena kapan selesaiannya pembuatan barang itu tidak diatur lebih lanjut dalam perjanjian tertulis.

Cara untuk memperoleh pemahaman yang sama ini membutuhkan penafsiran yang sama, sehingga hal ini berarti hermeneutika merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam memahami suatu kontrak.

Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang didalamnya mengandung dua pengertian yaitu interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi dipergunakan apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, dan metode interpretasi ini disebut juga hermeneutika yuridis atau metode

<sup>13</sup>Sigit Irianto, et al. *Logika dan Logika Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.



yuridis.<sup>14</sup> Metode interpretasi dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, interpretasi pada teks tetap berpegang pada bunyi teks itu.<sup>15</sup> Penggunaan interpretasi dalam hukum perjanjian adalah dengan melihat klausula perjanjian yang mengandung multi tafsir, yaitu dengan menafsirkan klausula perjanjian itu paling tidak mendekati apa yang dikehendaki para pihak atau apa yang menjadi tujuan dilakukannya perjanjian.

Konstruksi adalah penarikan kesimpulan mengenai pokok bahasan yang ada dibalik ekspresi langsung teks, dari unsur-unsur yang diketahui dan terdapat dalam teks-kesimpulan yang terkandung dalam semangat, dan bukan pada huruf yang tertera pada teks.<sup>16</sup> Metode konstruksi hukum dipergunakan apabila peraturannya tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Penafsiran terhadap perjanjian dapat dilakukan dengan mengkonstruksikan apa yang dikehendaki para pihak.

Pendapat yang agak berbeda

disampaikan oleh Munir Fuady yang membedakan antara metode penafsiran dengan metode konstruksi dalam membahas hukum kontrak. Kata penafsiran (interpretasi) lebih menitikberatkan kepada pemberian arti terhadap bahasa yang digunakan, sedangkan kata konstruksi diartikan sebagai penentuan akibat hukum dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut.<sup>17</sup> Pada prinsipnya penggunaan hermeneutika dalam hukum kontrak didasarkan pada metode interpretasi dan metode konstruksi.

Interpretasi dalam perjanjian/kontrak adalah materi hukum yang mempunyai kebebasan untuk dilakukan interpretasi, baik yang dilakukan oleh para pihak, undang-undang ataupun hakim.<sup>18</sup> Asas yang melandasi interpretasi dalam kontrak/ perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas terpenting dalam hukum kontrak, bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi perjanjian dan bebas untuk menentukan

<sup>14</sup>Sigit Irianto, et al., *Ibid*, hlm. 165

<sup>15</sup>*Op cit*, hlm. 142

<sup>16</sup> Leyth George, *Op cit*, hlm. 142

<sup>17</sup>MunirFuady, 2003, *Hukum Kontrak (dari Sudut, Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua)*. CitraAdityaBhakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>18</sup> Sigit Irianto, et., al, *Op cit*, hkm. 170

pelaksanaan perjanjian. Asas ini dibatasi oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum serta isi perjanjian itu sendiri.

Pada dasarnya metode interpretasi hukum cukup banyak, misalnya interpretasi gramatikal, historis ekstensif, interpretasi represif, interpretasi subsumpsif, interpretasi otentik, interpretasi futuristik, interpretasi sosiologis, interpretasi dalam perjanjian, dan interpretasi dalam perjanjian internasional. Secara khusus, metode interpretasi perjanjian merupakan salah satu metode interpretasi yang dapat dipergunakan untuk memahami teks atau substansi perjanjian. Interpretasi merupakan hal yang penting dalam hukum kontrak, dan aplikasinya dapat menggunakan metode-metode interpretasi yang lain, guna untuk memudahkan dalam memahami substansi atau teks perjanjian.

Asas lain yang dapat menjadi landasan perjanjian/ kontrak adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian/ kontrak. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan undang- undang bagi para pihak, sehingga apa yang dimaksud dengan peraturannya ada tetapi tidak jelas dapat diterapkan dalam

teks perjanjian/ kontrak. Teks perjanjian/kontrak yang jelas sesuai dengan bunyi Pasal 1342 KUHPerdara tidak memerlukan dan bahkan tidak diperbolehkan adanya penafsiran, namun seringkali yang muncul adalah teks kontrak/ perjanjian yang tidak jelas dan bahkan tidak tegas. Metode penafsiran dipergunakan untuk menemukan makna yang terkandung dalam perjanjian/ kontrak. Makna merupakan arti yaitu maksud dari pembicaraan atau tulisan yang terkandung dalam perjanjian/ kontrak. Makna ini berarti sesuai apa yang disepakati para pihak, sehingga untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, apa yang dimaksud pihak yang satu juga harus dipahami oleh pihak lawan.

Metode konstruksi hukum adalah metode yang dipergunakan apabila peraturannya tidak ada Konstruksi diartikan lain sebagai penentuan akibat hukum dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut. Secara gramatikal, konstruksi merupakan susunan, tata letak, dan model sebuah bangunan, atau juga diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau

kelompok kata.<sup>19</sup> Konstruksi hukum perjanjian berarti maksud dari apa yang diperjanjikan yang menjadi penentuan akibat kontrak tersebut dibuat.

Sesuai dengan asas-asas hukum kontrak, dan makna yang terkandung dalam suatu kontrak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1342 KUHPerdara, maka metode penafsiran dan konstruksi merupakan metode hermeneutika yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam memahami suatu kontrak. Kontrak juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor di luar kontrak itu sendiri, misalnya faktor kemasyarakatan, kebiasaan di masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Landasan kesepakatan dalam suatu kontrak merupakan petunjuk untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh para pihak.

Beberapa metode interpretasi dalam menafsirkan perjanjian/ kontrak adalah sebagai berikut.

1. Interpretasi sosiologis/ teleologis.

Interpretasi sosiologis/ teleologis, yaitu penafsiran yang ditetapkan berdasarkan tujuan

kemasyarakatan, atau apa yang dimaksud dalam tulisan sudah dipahami maksudnya. Hal ini berarti ketentuan atau istilah dalam kontrak disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, Misalnya istilah yang sering dijumpai adalah rumah dikontrakkan, maksudnya adalah rumah disewakan. Kontrak sendiri artinya adalah perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam bab II Buku III KUHPerdara.

2. Interpretasi gramatikal.

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut bahasa, yaitu menafsirkan kata-kata dalam kontrak sesuai dengan pemaknaan sehari-hari. Contoh seperti mengartikan kontrak sebagai sewa, sesuai dengan pemaknaan sehari-hari di masyarakat,

3. Interpretasi sistematis/ logis

Interpretasi sistematis/ logis adalah menafsirkan hukum kontrak dikaitkan dengan yang lain dalam sistem hukum perdata, yaitu sebagai suatu sistem dalam hukum. Misalnya ketenhran perjanjian sewa-menyewa rumah tidak boleh dilepaskan dari hukum kebiasaan setempat.

4. Interpretasi gramatikal

<sup>19</sup>Em Zul Fajri dan Rahr Aprilia Senja, 2008, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Semarang.,hlm.484

Interpretasi gramatikal yaitu interpretasi yang didasarkan pada penggunaan bahasa untuk menafsirkan kata-kata dalam perjanjian. Penggunaan interpretasi gramatikal ini menurut A. Pitlo unhrk mencoba menangkap arti sesuatu teks/ peraturan menurut bunyi kata-katanya.<sup>20</sup>

#### **D. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Kebebasan berkontrak yang merupakan dasar kontrak tidak berarti bahwa para pihak bebas untuk menafsirkan substansi kontrak. Pada dasarnya setiap kontrak yang sudah tegas dan pasti tidak memerlukan adanya penafsiran hukum dan bahkan tidak boleh ditafsirkan. Penafsiran hukum diperlukan apabila perjanjian itu tidak jelas, ambigu dan banyak mengundang pengertian yang berbeda-beda. Hal ini berarti tidak semua substansi hukum dapat ataupun perlu ditafsirkan.

Asas-asas hukum perjanjian merupakan landasan bagi diberlakukan berbagai penafsiran di bidang hukum perjanjian. Asas kesepakatan merupakan asas yang merupakan titik pertemuan

para pihak karena para pihak bersetuju untuk membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menenhrkan bentuk dan isi perjanjian, meskipun perjanjian itu dibatasi oleh undang-undang , kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian adalah asas yang menegaskan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak. Ketiga asas ini menjadi dasar pemakaian hermeneutika, karena ketiga asas ini menrpakan asas -asas dasar yang secara tegas menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memahami suatu perjanjian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Budiono Kusumohamidjojo'2007, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Mandar Maju, Bandung.

Em Zul Fajri dan Rahr Aprilia Senja, 2008, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Semarang.

James, Faar, 1992, *Amerikanisasi Hermeneutika: legal, and Political Hermeneutics* Karya Francis

<sup>20</sup>SudiknoMertokusumo 1995, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Lieber, dalam *Legal Hermeneutics*, University of California Press, California.
- Levth, George, 1992, *Legal Hermeneutics*, University of California Press, California, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Nusa Media, Bandung,
- MunirFuady, 2003, *Hukum Kontrak (dari Sudut, Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua)*. CitraAdityaBhakti, Bandung, hlm. 54.
- Palmer, E.Richard. 1969, *Hermeneutics Interpretation theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Northwestern Univercity Press, Evanston, ditetjemahkan oleh Musnur Hery & Damanhuri Muhammed, 2005, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Shippey, Karla C, 2004, *A Short Course in International Contracts*, diterjemahkan oleh HestiWidyaningrum, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Panduan Menyusun Draft Kontrak Internasional*, PPM, Jakarta.
- Sigit Irianto, et al. *Logika dan Logika Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intemtas, Jakarta.
- SudiknoMertokusumo 1995, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.